

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan mengenai Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) bab demi bab maka sebagai uraian penutup yang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari bebrpa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu dalam bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukkan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.

- 1.1.1. Sistem kerja sama garapan sawah masyarakat di Kelurahan Tiroang menggunakan sistem kerja sama *muzāra'ah* dan sisyem kerja sama *mukhābarah*, namun sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tiroan menggunakan sistem kerja sama *mukhābarah* dibandingkan dengan kerja sama *muzāra'ah*. Dalam melakukan perjanjian kebanyakan dari mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan dengan cara lisan memakan cara kekeluargaan dan dasar kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap.
- 1.1.2. Proses pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang sebagian belum menerapkan sistem pencatatan yang baik dan benar pada saat proses bagi hasil di pengaruhi oleh faktor Internal (Kurang nya pemahaman penggarap) dan faktor eksternal (tidak adanya pengawasan dari pemilik lahan), namun sebagian lainnya sudah ada yang melakukan pencatatan dengan cara sendirinya sehingga mekanisme pencatatan setiap penggarap berbeda-beda. Akan tetapi dengan tidak adanya pencatatan dari

penggarap tidak menimbulkan keributan-keributan besar, hanya saja rasa curiga dan prasangka buruk dimasing-masing pihak yang tidak diungkapkan.

- 1.1.3. Jika ditinjau secara hukum ekonomi Islam, praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang sudah memenuhi kriteria hukum Islam karena dengan alasan bahwa praktek bagi hasil kerja sama tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat dan proses pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena telah saling ridho bahkan menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap, juga terdapat asas tolong menolong.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) kiranya penulis dapat sampaikan sara-saran sebagai berikut:

- 1.1.4. Sistem kerja sama yang telah ditetapkan pada masyarakat di Kelurahan Tiroang diharapkan agar terus dipertahankan sehingga benar-benar menjadi wadah untuk dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan bagi para pemilik lahan dan penggarap yang mempraktikkan kerja sama tersebut ketika melakukan perjanjian diharapkan melakukan secara tertulis dengan adanya hitam diatas putih.
- 1.1.5. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Tiroang tentang pencatatan, hendaknya dilakukan sosialisasi oleh pemimpin kelompok tani kepada pemilik lahan ataupun penggarap tentang pentingnya pencatatan dan cara melakukan pencatatan dengan baik dan benar sehingga dapat dipercaya.